



PUTUSAN
Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. CABANG

SINGKAWANG, yang diwakili oleh Para Direktur I Dewa Made Susila dan Ho Lioeng Min, berkedudukan di Jalan Komyos Sudarso Nomor 46 B-C, Kota Singkawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. W. Suwito, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Purnama, Ruko Pinangsia Purnama Nomor 1, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;

L a w a n

MARTINUS. A, bertempat tinggal di Dusun Sei Mayan RT 04 RW 02, Desa Suka Jaya, Kecamatan Ledo Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi telah mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan tuntutan Pemohon;
2. Memerintahkan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang untuk mengembalikan kendaraan yang menjadi obyek aduan kepada Pemohon tanpa persyaratan apapun;
3. Memerintahkan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang untuk menjadwalkan kembali tagihan angsuran termasuk tunggakan;
4. Dimintakan penetapan eksekusi putusan Majelis BPSK kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang sebagaimana diatur pada Pasal 54 Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1999;

5. Menyatakan perbuatan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang yang mempergunakan bantuan pihak ketiga untuk melakukan penarikan kendaraan, sebagai perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum karena hak yang dimiliki oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dilakukan dinyatakan batal demi hukum;
6. Membebaskan biaya persidangan kepada Pemohon sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 30 September 2013, Pemohon telah menerima pemberitahuan Putusan Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013 dari Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Singkawang, yang mana dalam Putusan tersebut Majelis BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Singkawang dalam putusannya Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013 telah memutuskan, sebagai berikut:
 1. Mengabulkan tuntutan Pemohon;
 2. Memerintahkan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang untuk mengembalikan kendaraan yang menjadi obyek aduan kepada Pemohon tanpa persyaratan apapun;
 3. Memerintahkan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang untuk menjadwalkan kembali tagihan angsuran termasuk tunggakan;
 4. Dimintakan penetapan eksekusi putusan Majelis BPSK kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang sebagaimana diatur pada Pasal 54 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;
 5. Menyatakan perbuatan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang yang mempergunakan bantuan pihak ketiga untuk melakukan penarikan kendaraan, sebagai perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum karena hak yang dimiliki oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dilakukan dinyatakan batal demi hukum;
 6. Membebaskan biaya persidangan kepada Pemohon sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);
2. Bahwa setelah menerima dan membaca Putusan Majelis BPSK Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013, Pemohon

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat keberatan atas keputusan yang diambil Majelis BPSK Kota Singkawang, karena BPSK Kota Singkawang dalam mengambil keputusan Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013 didasarkan atas permohonan Termohon (Martinus) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sebab dalam Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, berbunyi: Permohonan sengketa konsumen secara tertulis harus memuat secara benar dan lengkap mengenai:

- a. Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
 - b. Nama dan alamat lengkap pelaku usaha;
 - c. Barang atau jasa yang diadukan;
 - d. Bukti perolehan (bon, faktur, kwitansi dan dokumen bukti lain);
 - e. Keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa tersebut;
 - f. Saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut diperoleh;
 - g. Foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada;
3. Bahwa selanjutnya pada Pasal 17 dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, berbunyi: Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila:
- a. Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan;
 - b. Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK;
4. Bahwa sesuai Formulir Pengaduan Sengketa tertanggal 2 September 2013 yang terdaftar dalam Register Nomor 519/PS/07/BPSK-SKW tanggal 02 September 2013 yang diajukan oleh Termohon (Martinus A), yang menjadi alasan diajukannya Termohon (Martinus A) adalah:
- Bahwa kendaraan yang atas nama Termohon (Martinus A) diambil berdasarkan tanpa sepengetahuan Termohon, karena Termohon (Martinus A) telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan kepada Pemohon (PT Adira Dinamika Multi Finance);

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 Termohon (Martinus A) diberi Surat Penitipan Barang;
Dan dari beberapa alasan yang diajukan Termohon (Martinus A) yang dituangkan dalam Formulir Pengaduan Sengketa Register Nomor 519/PS/07/BPSK-SKW tanggal 2 September 2013, tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Termohon (Martinus A) telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) dimana Termohon tidak melakukan pembayaran angsuran (kredit) selama 3 (tiga) bulan. Dan sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani antara Pemohon dengan Termohon, jika Termohon lalai melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian, maka Pemohon berhak mengambil/menarik kembali kendaraan yang dijadikan obyek perjanjian pembiayaan. Yang menjadi persoalan dalam sengketa ini adalah menyangkut masalah “wanprestasi/ingkar janji” yang dilakukan oleh Termohon (Martinus A), dan bukan masalah rusaknya atau cacatnya barang (kendaraan), atau tidak sesuainya jenis barang (kendaraan) yang diperjanjikan;

5. Bahwa setelah membaca Putusan BPSK Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013 tentang Pertimbangan Hukum sangat tidak jelas apa yang menjadi pertimbangan Majelis BPSK Kota Singkawang dalam mengambil keputusan *a quo*. Dari angka 1 sampai dengan point 23 tentang Pertimbangan Hukum, terlalu banyak point-point pertimbangan yang tidak ada relevansinya dengan pengaduan yang diajukan oleh Termohon (Martinus A). Terutama pertimbangan point 18 dan point 19 dalam Putusan BPSK Kota Singkawang *a quo*. Dimana point 18 Majelis BPSK Singkawang mempertimbangkan bahwa “menimbang bahwa oleh karena pencantuman kalimat dibitur (Penjamin) memberikan kuasa kepada Kreditur untuk dan atas nama Debitur di dalam Pasal 3 Akte Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 200.227 tertanggal 3 Juni 2011 antara Martinus A. Dengan PT Adira Multi Finance Cabang Singkawang, bertentangan dengan (atau melanggar) Pasal 18 huruf (d) UUPK, kalimat tersebut menjadi batal demi hukum.... dst...” Selanjutnya pada point 19 putusan BPSK Singkawang telah “Menimbang bahwa oleh karena klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum yang berarti sejak semula dianggap tidak pernah ada Perjanjian Pembiayaan Konsumen...dst...” Dari pertimbangan-pertimbangan point 18 dan point 19 Putusan BPSK Singkawang, jelas telah membuktikan bahwa Majelis BPSK Kota Singkawang telah membuat pertimbangan dan keputusan yang melampaui kewenangan. Dengan pengertian bahwa Majelis BPSK Kota Singkawang

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon (PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang) dan Termohon (Martinus A) Nomor. 200.227 tertanggal 3 Juni 2011. Atau dengan kata lain, bahwa Putusan yang diambil oleh BPSK Singkawang telah melampaui Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf k Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, berbunyi: "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang memutuskan dan menetapkan dan atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen". Selanjutnya Pasal 12 ayat (1) dan (2) berbunyi: "(1) Putusan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. (2) Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. Pengembalian uang, b. Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau c. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. "Dari ketentuan Pasal 3 huruf k, Pasal 12 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, juga membuktikan bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Singkawang di dalam membuat pertimbangan dan mengambil Keputusan Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013 telah melampaui tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Dengan demikian berarti pula dalam perkara *a quo*, bahwa:

- Majelis BPSK Kota Singkawang tidak berwenang "Memerintahkan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang untuk mengembalikan kendaraan yang menjadi objek aduan kepada Termohon (Martinus A) tanpa persyaratan apapun";

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis BPSK Kota Singkawang tidak berwenang “Memerintahkannya kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang untuk menjadwalkan kembali tagihan angsuran termasuk tunggakan”;
 - Majelis BPSK Kota Singkawang telah secara keliru mempertimbangkan dan menyatakan perbuatan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang yang mempergunakan bantuan Pihak Ketiga untuk melakukan penarikan kendaraan, sebagai perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum;
 - Majelis BPSK Kota Singkawang juga tidak berwenang menyatakan bahwa “Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dilakukan antara PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang dengan Termohon (Martinus A) batal demi hukum”;
 - Oleh karena itu, putusan Majelis BPSK Singkawang Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013 sudah semestinya dibatalkan;
7. Bahwa Arbitrase adalah penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa (dalam hal ini Pemohon dan Termohon) menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak (Pemohon dan Termohon) memilih Arbitrator dari anggota BPSK yang berasal dari pelaku usaha, unsur pemerintah dan unsur konsumen sebagai anggota majelis. Arbitrator yang dipilih oleh para pihak, kemudian memilih Arbitrator ketiga dari Anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai Ketua Majelis. Oleh karena itu penyelesaian sengketa melalui Arbitrase harus ada persetujuan secara tertulis antara Pemohon (PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk) dengan Termohon (Martinus A). Selanjutnya Pemohon dan Termohon dapat memilih Arbitrator sebagai Majelis BPSK. Sedangkan dalam proses penyelesaian sengketa ini Majelis BPSK Singkawang telah melanggar dan mengabaikan hak-hak Pemohon (PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi: “Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui Arbitrase”. Dan selanjutnya Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi : “Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. ”Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat masalah yang

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersengketakan, nama lengkap dan tempat tinggal para pihak, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase, tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan, nama lengkap sekretaris, jangka waktu penyelesaian dari arbiter, dan pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dan perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum;

8. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik secara *Fidusia* Nomor 200.227 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon (Martinus A) tertanggal 3 Juni 2011 telah dibuat secara sah dan mengikat kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata. Pada Pasal 1 dalam perjanjian tersebut, Pemohon telah memberikan fasilitas pembiayaan bersama dengan jumlah pembiayaan, dengan bunga pinjaman, dan besarnya angsuran per bulan yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan tersebut. Namun dalam kenyataannya Termohon tidak dapat melakukan kewajiban (*wanprestasi*) sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik secara *Fidusia* Nomor 200.227 tertanggal 3 Juni 2011;
9. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon tersebut di atas, telah membuktikan bahwa Majelis BPSK Kota Singkawang tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa ini dengan melanggar dan mengabaikan hak-hak Pemohon. Apalagi antara Pemohon (PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.) dan Termohon (Martinus A) telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik secara *Fidusia* Nomor 200.227 tertanggal 3 Juni 2011 telah disepakati: "Segala perselisihan sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian ini para pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat, apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan di wilayah Kreditur berkantor". Oleh karena itu menurut hemat Pemohon yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini adalah Pengadilan Negeri Singkawang, karena Kantor Cabang Pemohon ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang. Dalam hal ini telah ada perjanjian antara Pemohon (PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk) dan Termohon (Martinus A) mengenai forum penyelesaian sengketa, maka sudah seharusnya para pihak (Pemohon dan

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon) tunduk pada klausula tersebut. Ini mengacu pada Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang undang. Oleh karena itu, seharusnya penyelesaian sengketa dalam perkara ini dilakukan berdasarkan kesepakatan awal;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf k Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, berbunyi: "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang memutuskan dan menetapkan dan atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen". Selanjutnya Pasal 12 ayat (1) dan (2) berbunyi: "(1) Putusan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. (2) Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. Pengembalian uang, b. Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau c. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. "Dari ketentuan Pasal 3 huruf k, Pasal 12 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, juga membuktikan bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Singkawang tidak berwenang memberikan keputusan dalam perkara *a quo*;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkayang agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan dan menerima Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Singkawang Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013;
3. Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam peradilan yang baik dan jujur Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon mengajukan

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pemohon *a quo*, menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak, karena PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Singkawang sebagai Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Imran Andi Muchsin dalam jabatan sebagai dan/atau selaku Branch Manager sebagai Pemohon Keberatan tidak mempunyai wewenang mewakili PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Jakarta *cq* PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Singkawang, karena Imran Andi Muchsin statusnya hanya sebagai karyawan dan bukan pihak yang berwenang mewakili Perseroan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Jakarta *cq* PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Singkawang;
2. Bahwa berdasarkan Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) maka yang dapat mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi, fakta hukumnya, Imran Andi Muchsin yang statusnya hanya dalam jabatan sebagai dan/atau selaku Branch Manager/Kepala Cabang bertindak sebagai Pemohon Keberatan dengan cara memberikan Kuasa kepada Sutadi, S.H., dan Arry Sakurianto, S.H., selaku Advokat, tidak mempunyai wewenang mewakili PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Jakarta *cq* PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Singkawang untuk mengajukan keberatan *a quo*;
3. Bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan Majelis Arbitrase BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013. Adapun alasan Termohon adalah:
 - a. Bahwa menurut Pasal 70 huruf (a) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *juncto* Pasal 6 (3a) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan bahwa keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK hanya dapat dilakukan apabila surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Dalam alasan permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon tidak menyebutkan sama sekali adanya surat atau dokumen palsu yang diajukan dalam pemeriksaan sampai dengan putusan dijatuhkan. Dan faktanya, semua surat atau dokumen yang diajukan adalah sah dan benar, sehingga sampai pada saat permohonan ini diajukan, tidak ada putusan

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan adalah surat atau dokumen palsu. Untuk itu permohonan keberatan haruslah ditolak;

- b. Bahwa menurut Pasal 70 (b) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *juncto* Pasal 6 (3a) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan. Dalam alasan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak menyebutkan sama sekali bahwa dalam putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang, dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Hal ini berarti bahwa putusan yang diambil benar-benar sesuai dengan fakta yang ada. Untuk itu permohonan keberatan haruslah ditolak;
- c. Bahwa menurut Pasal 70 huruf (b) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *juncto* Pasal 6 (3 a) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan keputusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Dalam alasan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak menyebutkan sama sekali bahwa keputusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang, hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Hal ini berarti bahwa putusan yang diambil benar-benar sesuai dengan data-data yang diajukan oleh Termohon. Dan apabila ada tipu muslihat, hal tersebut harus dapat dibuktikan terlebih dahulu oleh Pemohon;
- d. Bahwa apabila ketiga point di atas tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim tidak dapat membatalkan putusan Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
4. Bahwa Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang sudah tepat dalam mengabulkan gugatan Termohon pada tanggal 25 September 2013, karena pada sidang ketiga Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang telah

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan panggilan kedua belah pihak pada hari Senin tanggal 23 September 2013, pada sidang ini hanya dihadiri oleh Termohon (Martinus A) dan saksi dari pihak Termohon. Dan menurut Pasal 36 ayat (3) Kemenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 disebutkan, bahwa bilamana pelaku usaha tidak menghadiri sidang II, maka gugatan konsumen dikabulkan. Dengan demikian Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang sudah menerapkan Pasal 36 ayat (3) Kemenperindag Nomor 350 Tahun 2001;

5. Bahwa keberatan Pemohon pada point 2 sampai dengan point 10, tidak termasuk alasan diajukannya keberatan atas Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 *juncto* Pasal 6 (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006. Dan apabila dicermati, keberatan hanya berkenaan dengan hal-hal prosedur penanganan sengketa, bukan menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 6 (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006, sehingga obyek keberatan menjadi kabur sehingga permohonan keberatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, Namun demikian, Termohon tetap menolak alasan keberatan Pemohon yang menyatakan Termohon (Martinus A) dalam mengajukan permohonan tidak memenuhi Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP.Kep/12/2001. Dalam permohonan penyelesaian sengketa konsumen, Termohon (Martinus A), sudah mengajukan secara lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP.Kep/ 12/2001, baik yang menyangkut nama dan alamat lengkap konsumen, nama dan alamat lengkap pelaku usaha, barang atau jasa yang diadukan, bukti perolehan (bon, faktur, kwitansi, dan dokumen bukti lain), keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa, saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut. Semuanya sudah terangkul dalam putusan Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013. Dalam permohonan keberatan ini, seharusnya Pemohon harus menjelaskan dimana letak permohonan Termohon yang tidak lengkap. Untuk itu keberatan Pemohon haruslah dikesampingkan;
6. Bahwa tidak berdasar, Pemohon menyatakan Ketua BPSK harus menolak permohonan penyelesaian sengketa karena permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP.Kep/12/2001. Ketua

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPSK menerima permohonan Termohon, karena permohonan Termohon sudah lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP.Kep/12/2001;

7. Bahwa Termohon menolak tegas keberatan Pemohon pada point 4, bahwa penarikan kendaraan Termohon karena adanya tunggakan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan, tetapi yang dipermasalahkan adalah proses penarikan kendaraan tersebut dilakukan secara melawan hukum, karena tata cara penarikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada saat penarikan kendaraan tidak berada ditangan Termohon, serta keesokan harinya Termohon baru diberi surat penitipan barang oleh pihak Pemohon, dan pada saat penarikan kendaraan yang menjadi obyek sengketa masih dalam penguasaan Termohon sebagaimana Pasal 14 Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara *Fidusia* Nomor 200.227 tertanggal 3 Juni 2011, dan diduga kuat kendaraan yang ditarik oleh Pemohon telah dilelang oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon. Dengan demikian Pemohon telah melakukan wanprestasi terhadap Termohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf (b) dan (f);
8. Bahwa Termohon menolak tegas keberatan Pemohon pada point 5 yang menyatakan Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang tentang pertimbangan hukumnya sangat tidak jelas apa yang menjadi pertimbangan Majelis BPSK Kota Singkawang dalam mengambil keputusan *a quo*. Bahwa pertimbangan point 18 dan 19 dalam putusan Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang *a quo* sangat erat kaitannya dengan pengaduan yang diajukan oleh Termohon. Dalam point 18 pertimbangan Majelis BPSK Kota Singkawang yang menyebutkan, Pemohon dalam melakukan penarikan kendaraan milik Termohon telah melanggar Pasal 18 ayat 1 (d) dan Pasal 18 ayat 1 (g) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, karena dalam penarikan tersebut pihak Pemohon melakukannya dengan tindakan sepihak dengan aturan yang dibuat oleh Pemohon sendiri dalam bentuk aturan baru. Dengan Pemohon melakukan tindakan sepihak dalam penarikan kendaraan tersebut, maka menurut Pasal 18 ayat (3), maka tindakan yang dilakukan oleh Pemohon haruslah dinyatakan batal demi hukum. Dengan mengingat klausul tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
9. Bahwa mengingat Pemohon dalam melakukan penarikan kendaraan menggunakan *debt collector*, maka tindakan Pemohon dalam melakukan penarikan kendaraan milik Termohon bertentangan dengan Peraturan

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan *Fidusia*. Dalam Pasal 6 menyebutkan salah satu persyaratan pengamanan, harus adanya permintaan dari Pemohon, Mengingat harus adanya permohonan, maka penarikan kendaraan tersebut haruslah disepakati oleh para pihak. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka tindakan Pemohon tersebut bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata;

10. Bahwa Termohon menolak secara tegas atas keberatan pemohon yang menyatakan Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang dalam membuat pertimbangan dan mengambil keputusan perkara Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013 telah melampaui tugas dan wewenang BPSK, yang memerintahkan Pemohon untuk mengembalikan kendaraan yang menjadi obyek aduan Termohon tanpa persyaratan apapun, memerintahkan kepada Pemohon untuk menjadwalkan kembali tagihan angsuran termasuk tunggakan, menyatakan perbuatan Pemohon yang mempergunakan bantuan pihak ketiga untuk melakukan penarikan kendaraan sebagai perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum, serta menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan antara Pemohon dengan Termohon batal demi hukum. Pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang sudah tepat dan benar, karena dalam proses penarikan kendaraan milik Termohon sudah tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 serta Kemenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;
11. Bahwa Termohon menolak secara tegas atas keberatan Pemohon pada point 7. Keberatan Pemohon yang menyatakan Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang telah mengabaikan hak-hak Pemohon dalam proses penyelesaian sengketa. Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang sudah benar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, karena selama Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang melakukan proses permohonan Termohon, Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang telah memanggil Pemohon secara patut, yaitu selama 2 kali berturut-turut, tetapi Pemohon tidak datang. Dan menurut Pasal 36 ayat (3) Kemenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, menyebutkan apabila persidangan ke II pelaku usaha tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha;
12. Bahwa pertimbangan hukum Majelis BPSK Kota Singkawang yang telah mengabulkan tuntutan Termohon sudah tepat dan benar menurut hukum dan tidak melampaui kewenangannya, karena putusan tersebut telah

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari pertimbangan hukum mengacu pada ketentuan Pasal 3 (h) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang menyatakan, dalam melaksanakan Pasal 2 BPSK mempunyai tugas dan wewenang memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen. Dan Perma Nomor 1 Tahun 2006 Bab III Tata Cara Pemeriksaan Keberatan, dalam Pasal 6 (6) dalam hal mengadili sendiri, Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon dalam pemeriksaan sengketa tersebut telah dapat membuktikan Termohon telah dirugikan oleh Pemohon, yaitu berawal dari hubungan hukum antara Termohon dengan Pemohon telah melakukan transaksi pembiayaan Nomor 200.227 tertanggal 3 Juni 2011;
14. Bahwa dalam transaksi pembiayaan tersebut, Termohon telah membayar kepada Pemohon uang muka sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan membayar cicilan sebesar Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) x 23 bulan = Rp239.625.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
15. Bahwa akibat dari penarikan yang dilakukan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Jakarta cq PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Singkawang melalui pimpinan atau Branch Manager, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengakibatkan Termohon dirugikan sebesar Rp239.625.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
16. Bahwa berdasarkan beberapa kali persidangan yang Termohon hadiri, Putusan Majelis BPSK Kota Singkawang telah memuat dan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Pemohon, tidak pernah menghadiri persidangan tersebut, sehingga sudah wajar dan patut Majelis BPSK Kota Singkawang mengabulkan tuntutan Termohon;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkayang telah memberi putusan Nomor 13/Pdt.Sus-BPSK/2013/PN Bky., tanggal 20 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- A. Dalam Eksepsi:
 - Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- B. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, tanggal 19 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk., Cabang Singkawang tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 20 Agustus 2015, terhadap putusan tersebut, Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2015 mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-BPSK/2013/PN.BKY *juncto* Nomor 11 Tahun 2013 BPSK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali dan perbaikan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2015 dan 11 Februari 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Termohon pada tanggal 5 November 2015 dan 12 Februari 2016, namun Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Termohon tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dapat dibaca dari putusan kasasi dan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tersebut di atas tidak atau belum memutus pokok perkara karena Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dan Majelis

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu menganggap permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tidak memenuhi syarat formil, dimana kuasa yang diberikan oleh Imran Andi Muchsin untuk bertindak atas nama PT Adira Multi Finance, Tbk., kepada Advokat Sutady, S.H., dan Arry Sakurianto, S.H., tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 halaman 20 alenia 1 yang membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 13/Pdt.Sus-BPSK/2013/PN.BKY yang menyatakan permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dan Majelis Hakim Kasasi maupun putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dan putusan Kasasi dalam Perkara *a quo* harus dipandang salah dan keliru, karena setelah Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui dan membaca isi pertimbangan hukum putusan kasasi halaman 20 alenia 1 yang menyebutkan: "Bahwa sudah benar bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk dapat mewakili perseroan di depan persidangan, maka seseorang *in casu* Pemohon Keberatan harus dapat membuktikan adanya surat kuasa dari Direksi kepada pemberi kuasa Imran Andi Muchsin untuk bertindak atas nama Perseroan *in casu* PT Adira Multi Finance, Tbk., hal mana tidak terbukti adanya sesuai dengan hasil pemeriksaan perkara keberatan dalam perkara *a quo*, sehingga sudah benar permohonan keberatan dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima"; Hal ini sama sekali tidak benar karena sebelum Imran Andi Muchsin dengan jabatan Branch Manager PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., memberikan kuasa khusus kepada Advokat yang bernama Sutady, S.H., dan Arry Sakurianto, S.H., sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2013, telah terlebih dahulu mendapat kuasa dari Direktur PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., yaitu I Dewa Made Susila dan Swandajani Gunadi, sebagaimana Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor SK.DIR.04/LGL/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013;
3. Bahwa oleh karena Imran Andi Muchsin dengan jabatan Branch Manager PT Adira Dinamika Multi Finance telah mengantongi kuasa khusus dengan hak substitusi dari Direktur PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2013, untuk mewakili

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertindak untuk dan atas nama PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., untuk mengajukan Permohonan Keberatan atas Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2015 di Pengadilan Negeri Bengkayang, maka dengan demikian pemberian kuasa dari Imran Andi Muchsin dengan jabatan Branch Manager PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang kepada Advokat Sutadi, SH., dan Arry Sakurianto, S.H., sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2013 adalah sah dan telah memenuhi ketentuan yang digariskan dalam Pasal 103 dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

4. Bahwa demikian juga Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan apa yang menjadi alasan Kasasi yang termuat dalam Memori Kasasi Pemohon, dan seolah-olah menutup mata terhadap adanya Surat Kuasa dengan Hak Substitusi Nomor SK.DIR.04/LGL/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013 dari Direktur PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., (I Dewa Made Susila dan Swandajani Gunadi) selaku Pemberi Kuasa kepada Branch Manager PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang (Imran Andi Muchsin) selaku Penerima Kuasa, hanya memberikan pertimbangan singkat membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 13/Pdt.Sus-BPSK/2013/PN.BKY dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Bengkayang tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, yang selanjutnya memberikan putusan menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., Cabang Singkawang;
5. Bahwa selanjutnya kami mohon Bapak Ketua Mahkamah Agung cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Peninjauan Kembali kemudian mengadili sendiri dengan membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 19 Agustus 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 13/Pdt.Sus-BPSK/2013/PN Bky., tanggal 20 Nopember 2013 *juncto* Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013, atau memberikan putusan lain yang dipandang patut dan adil menurut rasa keadilan berdasarkan hukum atau undang undang mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat Peninjauan Kembali, karena putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, tidak benar dan Majelis Hakim juga telah lalai tidak mempertimbangkan Surat Kuasa dengan Hak Substitusi

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SK.DIR.04/LGL/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013, sebagaimana diwajibkan kepada Hakim untuk mempertimbangkan seluruh dalil-dalil, bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan agar putusan Majelis Hakim memenuhi rasa keadilan sehingga pantas putusan diberi predikat Mahkota;

6. "Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon selain diajukan dengan alasan kekeliruan dan kekhilafan Hakim sebagaimana ditentukan Pasal 67 huruf f dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, juga diajukan dengan alasan adanya bukti baru atau novum sebagaimana ditentukan Pasal 67 huruf b dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu berupa Surat Kuasa dengan Hak Substitusi Nomor SK.DIR.04/LGL/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013 dari Direktur PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., (I Dewa Made Susila dan Swandajani Gunadi) selaku Pemberi Kuasa kepada Branch Manager PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang (Imran Andi Muchsin) selaku Penerima Kuasa, yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh oleh Majelis Hakim Agung perkara Kasasi Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, maka patut dipertimbangkan dalam Peninjauan Kembali perkara *a quo*;
7. Bahwa tenggang waktu Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara ini belum lewat 6 bulan atau 180 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dimana Pemohon Peninjauan Kembali baru menerima pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 pada tanggal 20 Agustus 2015 sebagaimana Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang melalui delegasi Pengadilan Negeri Singkawang, sehingga dengan demikian

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dianggap Pemohon Peninjauan Kembali baru mengetahui adanya bukti baru (*novum*) berupa:

Surat Kuasa dengan Hak Substitusi Nomor SK.DIR.04/LGL/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013, pada tanggal 25 Agustus 2015 pada saat menerima, membaca dan mempelajari putusan Majelis Hakim Kasasi perkara Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, dimana Surat Kuasa tersebut tidak dipertimbangkan Majelis Hakim *Judex Facti*, dikesampingkan dan dianggap tidak pernah ada, oleh karena itu sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara ini kami mohon berkenan untuk menerima dan selanjutnya mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori peninjauan kembali tanggal 28 Oktober 2015 dan perbaikan memori peninjauan kembali tanggal 11 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* ternyata *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru yang diajukan berupa fotokopi surat kuasa dari Direksi PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., kepada Branch Manager PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Imran Andi Muchsin dengan hak substitusi yang aslinya telah masuk dalam budel B perkara kasasi *a quo*, sehingga gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang menjadi sengketa dalam perkara ini, yang dari fakta yang terungkap dalam perkara ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yaitu berupa hubungan perjanjian pembiayaan antara Martinus A *i.c.* Termohon Keberatan selaku kreditur dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk *i.c.* Nomor 031311.200.227 tanggal 3 Juni 2011 Pemohon Keberatan Jo. penyerahan hak milik secara fidusia sesuai Akta Jaminan Fidusia Nomor 211 tanggal 11 September 2013 Jo. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W16.038718.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 12 September 2013;

Bahwa pihak kreditur telah wanprestasi atas perjanjian tersebut, sehingga penyelesaiannya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bukan kewenangan BPSK sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Menteri

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
350/MPP/Kep/12/2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Adira Dinamika Multi Finance tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 328 K/ Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 13/Pdt.Sus-BPSK/2013/PN Bky., serta membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon keberatan dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 19 Agustus 2014 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 13/Pdt.Sus-BPSK/2013/PN Bky., *juncto* putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH.

NIP : 19591207 1985 12 2 002